



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG DAN LEMBAGA ADAT GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG DAN LEMBAGA ADAT GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
10. Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang selanjutnya disingkat LKG adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Gampong, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat LPMG adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan gampong.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan gampong yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat gampong dan dusun yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong yang selanjutnya disebut TP PKK Gampong adalah mitra kerja Pemerintah Gampong dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di gampong.
14. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Lembaga Adat Gampong yang selanjutnya disingkat LAG adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat gampong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Gampong untuk penataan dan mendayagunakan LKG.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan:

- a. tertib pelaksanaan pembentukan dan penataan LKG; dan
- b. LKG sebagai mitra Pemerintah Gampong dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG

Pasal 4

- (1) LKG dibentuk atas prakarsa Pemerintah Gampong dan masyarakat.
- (2) Keuchik memfasilitasi terbentuknya LKG.

- (3) Pembentukan LKG diatur dengan Qanun Gampong.
- (4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. pembentukan;
 - b. tugas dan fungsi masing-masing LKG;
 - c. susunan pengurus;
 - d. syarat pengurus;
 - e. tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
 - f. tata cara pemberhentian; dan
 - g. pendanaan.

Pasal 5

LKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit meliputi:

- a. LPMG;
- b. TP PKK Gampong;
- c. Karang Taruna; dan
- d. Posyandu.

Pasal 6

- (1) LKG bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKG memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Gampong kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKG melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan

- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

LPMG berkedudukan di gampong sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 9

LPMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertugas membantu Pemerintah Gampong dalam hal:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di gampong.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LPMG menyelenggarakan fungsi membantu Pemerintah Gampong dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Gampong kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di gampong.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan LPMG, terdiri dari:
 - a. ketua dan wakil ketua, sebagai unsur pimpinan;
 - b. sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. seksi sarana dan prasarana;
 - b. seksi perekonomian;
 - c. seksi kesejahteraan rakyat;
 - d. seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - e. seksi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. seksi pemuda dan olahraga;
 - g. seksi pendidikan dan kebudayaan; dan
 - h. seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMG disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pada tingkat dusun dibentuk kelompok kegiatan LPMG yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan Pokgiat LPMG, diatur dalam Qanun Gampong tentang Pembentukan LKG.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk menjadi pengurus LPMG adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga gampong setempat dan bertempat tinggal di wilayah gampong yang bersangkutan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi pengurus, dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPMG bukan merupakan perangkat gampong dan TPG.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMG merupakan anggota LPMG utusan dari masing-masing dusun, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat dusun.
- (2) Pemilihan pengurus LPMG dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMG selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMG berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. pindah tempat tinggal ke gampong lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus LPMG.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pengurus LPMG yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari dusun asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMG atas usul Kepala Dusun setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMG, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB V
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Keuchik melaksanakan dan mengoordinasikan PKK di Gampong.

- (2) Dalam menyelenggarakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik membentuk TP PKK Gampong.
- (3) TP PKK Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di gampong dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 17

TP PKK Gampong bertugas membantu Pemerintah Gampong dalam hal:

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. menggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, TP PKK Gampong menyelenggarakan fungsi membantu Pemerintah Gampong dalam hal:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Susunan pengurus TP PKK Gampong, terdiri atas:
 - a. ketua dan wakil ketua sebagai unsur pimpinan;
 - b. sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. bendahara sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. kelompok kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Gampong dijabat oleh istri/suami Keuchik.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Gampong dijabat oleh istri/suami Sekretaris Desa.
- (4) Dalam hal istri/suami Keuchik berhalangan tetap dan/atau Keuchik tidak/belum mempunyai istri/suami, dan karena sebab tertentu istri/suami Keuchik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Gampong yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Keuchik selaku pembina TP PKK Gampong.

- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang penghayatan pengamalan Pancasila dan bidang gotong royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang pendidikan, keterampilan, serta pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumahtangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
- (6) Pada tingkat dusun dibentuk kelompok PKK Dusun yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 20

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Gampong disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (3) Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Gampong.

Pasal 21

- (1) Kelompok PKK Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab kepada kelompok PKK Dusun.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 22

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Gampong adalah:

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 23

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Gampong diajukan dari masing-masing dusun.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Gampong dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Gampong sesuai masa jabatan Keuchik.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Gampong sesuai masa jabatan Keuchik terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugasnya, pengurus TP PKK Gampong dilantik oleh Keuchik.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pengurus TP PKK Gampong berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 25

- (1) Pengurus TP PKK Gampong yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Gampong.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB VI
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Karang Taruna gampong berkedudukan di gampong di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna gampong dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna untuk menjangkau pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Karang Taruna gampong memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna gampong bekerja sama dengan Pemerintah Gampong.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Karang Taruna gampong mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;

- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Karang Taruna gampong menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari generasi muda di tingkat gampong yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Karang Taruna gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 30

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna gampong, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna gampong.

Pasal 31

- (1) Pengurus Karang Taruna gampong dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus Karang Taruna gampong meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah gampong masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna gampong dikukuhkan oleh Keuchik dengan Keputusan Keuchik.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 32

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna gampong, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna gampong.

Pasal 33

- (1) Keuchik berperan sebagai pembina umum Karang Taruna di tingkat gampong.
- (2) Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik melakukan pembinaan umum Karang Taruna gampong dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di gampong.

BAB VII POS PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Gampong
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di setiap gampong.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 35

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat dan membantu Keuchik dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat gampong.

- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Posyandu mempunyai fungsi:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 37

- (1) Susunan pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. kader posyandu merangkap sebagai anggota;
 - e. bidang informasi;
 - f. bidang layanan; dan
 - g. bidang kelembagaan.
- (2) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 38

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi:

- a. warga gampong setempat dan bertempat tinggal di gampong setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;

- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi pengurus Posyandu.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 39

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat gampong.
- (2) Kepala Dusun mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Keuchik untuk ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari gampong yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus Posyandu.

BAB VIII
LEMBAGA ADAT GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 41

- (1) Lembaga adat gampong dapat dibentuk oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat gampong.
- (2) Pembentukan lembaga adat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan;
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di gampong setempat;

- d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat gampong;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga adat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Gampong

Pasal 42

- (1) Lembaga adat gampong bertugas membantu Pemerintah Gampong dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga adat gampong berfungsi:
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di gampong;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah gampong;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan lembaga adat gampong lainnya.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Sumber pendanaan LKG bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
 - b. swadaya masyarakat; dan/atau
 - c. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Gampong mengalokasikan belanja operasional LKG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) setiap tahun anggaran.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya, LKG menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan LKG bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Hubungan kerja LKG dengan Pemerintah Gampong bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja LKG dengan TPG bersifat konsultatif.
- (5) Hubungan kerja LKG dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di gampong bersifat koordinatif.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKG sebagai mitra Pemerintah Gampong melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKG sebagai mitra Pemerintah Gampong di gampong.
- (3) Pemerintah Gampong melaksanakan pembinaan terhadap LKG dengan memfasilitasi pemberdayaan LKG melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) LKG yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.
- (2) Pemerintah Gampong wajib membentuk Qanun Gampong tentang LKG paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 29 Mei 2024 M
20 Dzulqaidah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 29 Mei 2024 M
20 Dzulqaidah 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

TEUKU REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002